



KAMPUNG PANAAN
KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG PANAAN
NOMOR : 5

TENTANG
TIM KAMPUNG/KELUARAHAAN SIAGA TUBERKULOSIS
KAMPUNG PANAAN
KABUPATEN BERAU TAHUN 2026 - 2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KAMPUNG PANAAN,

- Menimbang : a. bahwa tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan Masyarakat di Kabupaten Berau yang berdampak kompleks pada segi Kesehatan, ekonomi, dan sosial;
- b. bahwa untuk melaksanakan implementasi percepatan penanggulangan tuberkulosis perlu dilakukan penanganan secara efektif, efisien dan berkesinambungan di seluruh lapisan masyarakat secara terpadu dengan melibatkan berbagai Sumber Daya yang ada;
- c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas penanggulangan Tuberkulosis sebagaimana dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu membentuk Kampung/Kelurahan Siaga Tuberkulosis.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kampung Panaan tentang Tim Kampung/Keluarahan Siaga Tuberkulosis dapat suatu surat keputusan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887);
3. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang

Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
6. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 19 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Tuberkulosis

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Kampung/Kelurahan Siaga Tuberkulosis Kampung Panaan Kecamatan Kelay Kabupaten Berau tahun 2026-2030 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, terdiri dari:
- a. Pengarah/pengawas
 - b. Ketua Tim
 - c. Wakil Ketua Tim
 - d. Anggota Pelaksana
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Kampung/Kelurahan Siaga Tuberkulosis Kampung Panaan Kecamatan Kelay Kabupaten Berau tahun 2026-2030 adalah sebagai berikut:
- a. Pengarah/pengawas
 - 1) Memberikan arahan dan masukan kepada tim pelaksana untuk pelaksanaan Kampung/Kelurahan Siaga Tuberkulosis;
 - 2) Menghadiri rapat dan pertemuan lainnya untuk membahas Kampung/Kelurahan Siaga Tuberkulosis yang dilaksanakan tim pelaksana;
 - 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Kampung/Kelurahan Siaga Tuberkulosis;
 - 4) Membina dan memberikan umpan balik kepada tim pelaksana berdasarkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dengan tujuan untuk memperkuat pelaksanaan Kampung/Kelurahan Siaga Tuberkulosis;
 - 5) Mengkoordinasikan penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh tim Kampung/Kelurahan Siaga Tuberkulosis.
 - b. Ketua Tim
 - 1) Mengkoordinasikan dan menjadi penggerak atau coordinator utama segala bentuk kegiatan dalam mencapai target indikator Kampung/Kelurahan Siaga Tuberkulosis;
 - 2) Merumuskan dan menerbitkan kebijakan dan strategi pengelolaan dan pelaksanaan program kerja Kampung/Kelurahan Siaga Tuberkulosis;
 - 3) Memanfaatkan forum atau pertemuan yang sudah ada untuk membahas situasi Tuberkulosis serta pelaksanaan program

Kampung/Kelurahan Siaga Tuberkulosis;

4) Mengintegrasikan rencana kerja pemerintah Kecamatan hingga di tingkat kampung/kelurahan untuk pengembangan program Kampung/Kelurahan Siaga Tuberkulosis;

5) Melakukan konsultasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada pemberdayaan Masyarakat menuju pelaksanaan Kampung/Kelurahan Siaga Tuberkulosis;

c. Wakil Ketua Tim

Membantu, mendampingi, dan mewakili tugas dan tanggung jawab Ketua Tim jika berhalangan.

d. Anggota Pelaksana

Melaksanakan tugas dan tanggung jawab ketua/wakil ketua tim serta bekerjasama dalam mencapai kelancaran pelaksanaan program Kampung/Kelurahan Siaga Tuberkulosis.

KETIGA

: Tugas dan tanggung jawab anggota pelaksana Kampung/Kelurahan Siaga Tuberkulosis terbagi dalam beberapa bidang, diantaranya adalah:

a. Bidang Advokasi dan Kemitraan

1) Menyusun regulasi dan peraturan Kampung/Kelurahan Siaga dalam penanggulangan Tuberkulosis;

2) Menggerakkan Masyarakat dalam perwujudan pemberdayaan Masyarakat yang sehat, mandiri, dan sejahtera;

3) Mendorong kolaborasi dengan pihak eksternal (fasilitas Kesehatan pemerintah maupun swasta, CSR, lintas sektor lainnya, organisasi profesi, dan organisasi kemitraan lainnya);

4) Mengkampanyekan pentingnya penanggulangan Tuberkulosis melalui pertemuan dengan pemangku kepentingan dan warga masyarakat di wilayah kerja.

b. Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan

1) Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan Kesehatan kepada Masyarakat mengenai Tuberkulosis, Pentingnya Pemeriksaan Dahak, hingga Pencegahan Tuberkulosis;

2) Menyebarluaskan materi promosi Kesehatan kepada seluruh pihak yang memiliki potensi dalam penanggulangan Tuberkulosis.

c. Bidang Kampanye Skrining dan Penemuan Kasus

1) Melakukan deteksi dini dengan mendukung kegiatan investigasi kontak dan skrining aktif (aktif case finding) di Masyarakat;

2) Mengarahkan warga masyarakat yang memiliki risiko terhadap Tuberkulosis untuk memeriksakan ke fasilitas Kesehatan;

3) Memantau dan mendampingi pasien Tuberkulosis yang akan memulai, sedang dalam pengobatan, hingga keluarga yang sedang mengkonsumsi Terapi Pencegahan Tuberkulosis;

4) Turut serta dalam kegiatan skrining berbasis komunitas Bersama tenaga Kesehatan fasyankes di wilayah kerjanya serta mendukung adanya kegiatan tracing Tuberkulosis untuk penemuan kasus secara

dini.

d. Bidang Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi

- 1) Menyusun anggaran dan indikator kinerja Kampung/Kelurahan Siaga Tuberkulosis berdasarkan rencana kerja yang telah ditentukan;
- 2) Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan;
- 3) Menyampaikan hasil monitoring ke pemerintah kampung/kelurahan dan Kecamatan serta Puskesmas;
- 4) Mengelola alokasi dana Kampung/Kelurahan Siaga untuk penanggulangan Tuberkulosis;
- 5) Menyusun laporan pertanggung jawaban kegiatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang terjadi sebagai akibat terbitnya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Berau atau sumber lain.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panaan
Pada tanggal 03 Juli 2026
KEPALA KAMPUNG PANAAAN,

ALIANSYAH

Tembusan:

1. Bupati Berau di Tanjung Redeb
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Berau
3. Masing-masing yang bersangkutan
4. Pertinggal

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG PANAAN
TENTANG
TIM KAMPUNG/KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS
KAMPUNG PANAAN KECAMATAN KELAY
KABUPATEN BERAU TAHUN 2026 - 2030

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS TIM KAMPUNG/KELURAHAN
SIAGA TUBERKULOSIS KAMPUNG PANAAN KECAMATAN KELAY
KABUPATEN BERAU TAHUN 2026-2030

No	Jabatan	Rincian
1	Tim Pengarah	1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Berau 2. Camat Kelay 3. Kepala Puskesmas Merapun
2	Ketua Tim	Kepala Kampung Panaan
3	Wakil Ketua Tim	Sekretaris Kampung Panaan
4	Anggota	1. Bidang Advokasi dan Kemitraan Ketua : Ari Mette Anggota: a. Riky Ardiansyah b. Gilang Ramadhan c. Guntur Irawan d. Roby Agustinus e. Sebutkan nama 2. Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan Ketua: Arbaina Anggota: a. Risky Rahmadiani putri b. Riana Cantika Putri c. Iis Dahlia d. Norhidayah e. Maymunah 3. Bidang Kampanye Skrining dan Penemuan Kasus Ketua: Ali Anggota: a. Idris b. Yohanis c. Uci d. Aceng e. Sebutkan nama 4. Bidang Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Ketua: Asri Ardiansyah Anggota: a. Kasim b. Hendrik Minggu c. M. Ilham d. Dodi e. Tudan

